

Ratusan Warga Desa Tuyun Telah Terima BLT-DD Tahap Tiga

Kalteng Today – Kuala Kurun – Ratusan warga di Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang terdampak Pandemi Covid-19 telah menerima Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap tiga pada Rabu (19/8/2020) lalu.

Pembagian BLT-DD yang dilaksanakan di aula kantor desa tersebut dihadiri Camat Mihing Raya, Cristopel Helman, Kades Tuyun, Titi, BPD, personel TNI Polri, serta perangkat desa. Cristopel Helman yang saat itu mengawasi langsung proses penyaluran BLT, turut mengapresiasi kinerja pemerintah desa yang menyalurkan bantuan secara utuh. Dia juga mengharapkan, agar BLT-DD itu dimanfaatkan secara bijaksana oleh penerima guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya menghimbau gunakan uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan. Sebab tujuan utamanya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19,” ucapnya. Camat Mihing Raya menyebutkan, 4 dari 5 desa di Kecamatan Mihing Raya sudah menuntaskan penyaluran BLT-DD tahap III. Sedangkan satu desa lainnya, yaitu Tumbang Empas masih berkebutuhan mengurus proses pencairan BLT DD tahap II.

“Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Pemerintah Desa Tumbang Empas mengatakan belum menyiapkan administrasi hingga laporan realisasi BLT DD sebelumnya,” ungkapnya. Ia mengharapkan, supaya pandemi covid-19 ini segera berakhir, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas mencari nafkah dengan normal. Sementara itu Kades Tuyun, Titi menambahkan, total warga yang menerima BLT DD sebanyak 111 kepala keluarga. “Sebelum menerima BLT-DD itu, mereka telah melalui tahap verifikasi yang cukup ketat,” demikian Titi. **[Jek-KT]**

Sumber berita:

1. <https://kaltengtoday.com/>, *Ratusan Warga Desa Tuyun Telah Terima BLT-DD Tahap Tiga*, 23 Agustus 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Ratusan Warga Terdampak Covid-19 di Desa Tuyun Gunung Mas Sudah Terima BLT DD Tahap III* 19 Agustus 2020.

Catatan berita:

- Pasal 23 ayat (4) PMK 40 Tahun 2020, Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- Pasal 24 ayat (1) poin c PMK Nomor 50 Tahun 2020
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
 - c. tahap III berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- Pasal 32 A ayat (3) PMK 50 Tahun 2020, Calon keluarga penenma manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa